

# TATA HUBUNGAN KERJA BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Oleh :

IAN MARYANA

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten – Majalengka. Jawa Barat.

## ABSTRAK

*Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan juga kurang menyentuh atmosfer pemerintahan karena tidak didahului dengan evaluasi atau penelitian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem yang dihadapi Indonesia. Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi, reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi moral, etika dan supremasi hukum, serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik.*

*Kata Kunci : Tata hubungan kerja, Birokrasi, Politik*

## I. PENDAHULUAN

Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Sejalan dengan itu, Thoha (Mustafa, 2013:7), memaknai birokrasi sebagai “cara kerja yang rasional, impersonal dan legalistik”.

Masih dalam buku yang sama, Evers mengklasifikasikan birokrasi dalam tiga kategori, yaitu :

1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik. Makna ini adalah sejalan dengan ide Weber tentang **Birokrasi**.
2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep inilah yang sering disebut dengan **Parkinson law**.
3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat, yang oleh Evers disebut **Orwelisasi**.

Berikutnya Mustafa (2013 : 18), mengaitkan konsep birokrasi dengan fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu :

1. **Fungsi instrumental**, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk

memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu;

2. **Fungsi politik**, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;
3. **Fungsi katalis public interest**, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah, serta
4. **Fungsi entrepreneurial**, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non-rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal, dan menciptakan *resource-mix* yang optimal untuk mencapai tujuan.

Namun demikian dalam perkembangannya selain dianggap posisi yang strategis dalam mengimplementasikan kebijakan, birokrasi juga dipandang sebagai sarana atau kekuatan politik untuk menyatukan bangsa. Adanya pandangan bahwa birokrasi sebagai sarana politik yang mampu mempengaruhi terhadap masyarakat luas, lambat laun birokrasi yang sejatinya sebagai lembaga negara yang netral dan bebas nilai mulai dilirik dan dimanfaatkan oleh partai politik khususnya partai politik yang menang pemilu. Sehingga birokrasi sudah tidak bebas nilai dan dipolitisasi kewenangannya, mengakibatkan birokrasi cenderung berafiliasi terhadap rezim dan golongan tertentu.

Dan kenyataannya pasca reformasi, hakikat birokrasi yang bebas nilai dan netral sulit sekali terwujud. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat birokrat yang maju menjadi calon anggota legislatif dan kepala eksekutif pada pemilihan umum dari tahun ke tahunnya.

Begitulah sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Corak birokrasi yang menjadi partisan dan kepentingan politik praktis tersebut menyebabkan ciri birokrasi modern yang digagas oleh Max Weber tentang rasionalisme birokrasi sulit untuk diwujudkan.

Pada era reformasi sekarang ini, lembaga birokrasi pemerintah pusat maupun di daerah masih tergolong besar. Jumlah kementerian negaranya masih besar karena dipertahankan oleh partai politik sebagai arena *bergaining* untuk mendukung Presiden terpilih. Demikian partai politik sekarang ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab membesarnya lembaga birokrasi pemerintahan. Inilah suatu kisah pemerintahan yang terkontaminasi oleh virus Parkinson dan Proliferasi. Besarnya organisasi birokrasi pemerintah tampaknya juga diperkuat keinginan partai politik agar bisa ikut memerintah. Rancangan Undang-Undang Kementerian yang dibuat oleh DPR menunjukkan jumlah yang besar, tidak ada semangat merampingkan jumlah kementerian untuk menghemat anggaran Negara demi kepentingan rakyat banyak.

Jika menyimak penyakit serta virus Parkinson dan Proliferasi yang menjangkiti pemerintahan Orde Baru, diharapkan pada era reformasi saat ini sudah dapat disembuhkan. Namun gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan kurang menyentuh atmosfer pemerintahan karena tidak didahului dengan evaluasi atau penelitian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif.

Padahal dengan sistem politik yang berubah dari zaman pemerintahan Orde Baru mestinya kita sadar bahwa semakin banyaknya partai politik, maka semakin banyak keinginan partai politik tersebut untuk memerintah birokrasi. Orang-orang parpol tentunya akan menjadi pimpinan lembaga birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, perlu diatur secara jelas mengenai sistem hubungan kerja antara jabatan politik, dan jabatan karier pemerintah yang

kemudian diterapkan secara konsisten dan konsekuen.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu : **“Bagaimana hubungan tata kerja birokrasi dan politik di Indonesia pasca reformasi ? “**

## II. KAJIAN TEORI

### 2.1. Tata Hubungan Kerja Birokrasi dan Politik

Birokrasi pemerintah langsung maupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Penguasa pemerintah hampir dari setiap pemerintahan tentu ingin menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Dan untuk mencapai tugas fundamental tersebut, pemerintah harus bisa memuaskan kebutuhan rakyat yang nantinya bisa menerima dan mendukung kebijakan serta program-program pemerintah. Pemerintah harus mau mendengar, mengamati dan menyaring tuntutan-tuntutan politik dari berbagai kelompok kepentingan.

Oleh karena itu, secara umum masyarakat di negara mana pun memandang bahwa tindakan pemerintah yang dijalankan melalui mesin birokrasinya merupakan cara terbaik untuk menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang mengikat semua pihak. Birokrasi pemerintah merupakan institusi yang bisa memberikan peran politik dalam memecahkan konflik politik yang timbul di antara orang dan kelompok orang ( Thoha, 2008 : 29).

Adapun pengertian tata hubungan kerja birokrasi dan politik yaitu : Tata adalah aturan, kaidah dan susunan , cara menyusun, sistem. Hubungan adalah keadaan berhubungan, sangkut paut, ikatan, pertalian (persahabatan). Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan pada kegiatan atau pekerjaan. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara kerja atau susunan pekerjaan yang terkesan lamban. Sedangkan Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa cetakan ke 10, Balai Pustaka, Jakarta 1998,)

Tata hubungan kerja birokrasi dan politik merupakan suatu proses dan aturan yang berhubungan pada suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan antara sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan,(birokrasi)

dengan politik (mengenai ketatanegaraan, dan kebijakan menghadapi atau menangani suatu masalah), dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara baik di negara maju maupun negara berkembang, hal ini merupakan suatu hal yang selalu berkaitan dan berhubungan serta tidak bisa dipisahkan.

Organisasi pemerintahan di bawah Presiden di negara-negara yang mengikuti sistem demokrasi ada dua macam, yakni departemen yang dipimpin oleh menteri dan nondepartemen yang dipimpin bukan menteri. Bedanya kedua macam lembaga tersebut antara lain : organisasi departemen dipimpin oleh pejabat politik atau menteri, sedangkan lembaga nondepartemen dipimpin oleh pejabat yang profesional di bidangnya atau pejabat birokrasi karier. Dan seharusnya lembaga nondepartemen ini tidak boleh dipimpin atau dirangkap oleh menteri. Kedua-duanya mempunyai hubungan vertikal langsung kepada Presiden ( Thoha, 2014 : 174).

Dalam era reformasi ini sudah semestinya jabatan politik dan nonpolitik, lembaga departemen dan nondepartemen tidak dikaburkan. Departemen pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. Hanya pada departemen inilah partai politik mempunyai jalur untuk mewujudkan kebijakan politiknya dalam memimpin pemerintahan. Namun kesempatan itu hanya dibatasi pada pimpinan departemen, bukan seluruh aparat departemen. Hal ini sejalan dengan pendapat Carino (Thoha, 2014 : 175), bahwa “dalam birokrasi departemen tidak bisa hanya didominasi oleh birokrat profesional, tanpa memberikan tempat bagi pejabat politik”.

Dengan demikian, suatu departemen pemerintah komposisinya harus terdiri dari jabatan teknis yang berbasis pada kompetensi profesional dari para birokrat untuk melangsungkan kontinuitas administrasi negara, dan jabatan politik yang memimpin jabatan birokrasi tersebut.

## **2.2. Netralitas Birokrasi Pemerintah**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa birokrasi dan politik dibedakan, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bagi partai politik yang memenangkan suara dalam pemilihan umum, maka partai politik dalam suatu sistem negara demokrasi bisa memimpin dan mengendalikan pemerintahan. Kehadiran partai politik dalam pemerintahan akan menjadi master dari birokrasi pemerintah. Birokrasi itu bekerja sesuai dengan profesionalisme yang dituntut kepadanya sepanjang masa, dan tidak boleh terkontaminasi

oleh warna politik yang datang silih berganti. Oleh karena itu, netralitas bagi birokrasi pemerintah terhadap pengaruh warna politik yang dibawa oleh master sangat penting untuk diperhatikan.

Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikit pun walaupun masternya berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik (Thoha, 2014 : 182).

Sekarang dengan adanya banyak partai politik yang ikut dalam pemilihan umum, maka semua partai itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan Pemilu. Di dalam sistem demokrasi maka partai yang memenangkan suara dalam Pemilu berhak untuk memimpin pemerintahan. Kehadiran partai politik melalui wakilnya yang ditunjuk sebagai menteri yang memimpin suatu departemen, maka kalau tidak diatur sistemnya ada kemungkinan peristiwa sejarah masa lalu sejak 1955 kemudian diperluas lagi semasa pemerintahan Orde Baru, akan terulang kembali. Keadaan seperti ini akan memperkuat posisi birokrasi pemerintah agar tidak bisa netral dari pengaruh dan intervensi partai politik. Walaupun sudah ada UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negeri, dan pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No.5 dan 12 tahun 1999 agar PNS tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik, akan tetapi jika upaya dari partai politik yang memimpin departemen untuk mengintervensinya, maka Peraturan Pemerintah itu tidak akan efektif.

Apabila birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sesuai dengan tugas dan fungsi negara pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut tidaklah terpuji. Bahkan hal tersebut tidak mencerminkan sikap demokratis dan cenderung memberikan peluang bagi suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dari beberapa model yang bisa digunakan untuk mengatur netralitas birokrasi, salah satunya adalah model dari Dunleavy dan O’Leavy (Thoha, 2014 : 185), yaitu : (1) model perwakilan konstitusional, (2) model perhitungan pluralis, (3) model otonomi yang demokratis, (4) model kanan baru.

### 1. Model Perwakilan Konstitusional

Model ini menghendaki dalam pemerintahan itu ada pejabat politik dan ada pula pejabat birokrasi. Pejabat politik berasal dari kekuatan partai politik yang ada di lembaga konstitusional parlemen, dan pejabat birokrasi merupakan pejabat karier yang meniti kariernya di dalam hierarki birokrasi pemerintah.

Pejabat politik boleh memimpin dan mengendalikan pejabat birokrasi, dan pejabat birokrasi boleh dan harus melayani kepada mereka tanpa perbedaan sedikit pun. Akan tetapi pejabat birokrasi tidak boleh terpengaruh, memihak, dan mendukung warna politik yang dibawa oleh pejabat politik yang mewakili rakyat di parlemen tersebut, walaupun aspirasi mereka sejalan dengan pejabat politik yang memimpinya. (*a neutral machine of bureaucracy wound up and kept ticking by an elected officials it self supported by parliament representing the people*).

### 2. Model Pluralist

Seperti model perwakilan, model pluralis juga menekankan agar pegawai pemerintah dan instansi pemerintah dibebaskan dari keterpengaruhan dan kepemihakan kepada kekuatan politik yang ada. Semua *civil service* dan bahkan instansi-instansi pemerintah pembuat kebijakan hendaknya dijadikan arena yang bebas dari interplay kekuatan-kekuatan politik yang menentukan kebijakan tersebut.

Adapun perbedaan yang menonjol dari model ini dengan model perwakilan ialah bahwa model pluralis memandang organisasi birokrasi pemerintah itu adalah sebagai kelompok kepentingan sebagaimana juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang ada dalam masyarakat (Dowding, 1991).

### 3. Model Otonomi yang Demokratis

Model ini memberikan solusi agar birokrasi pemerintah mempunyai otonomi dalam menentukan kebijakan, akan tetapi tidak bisa sama sekali melepaskan dari kepentingan kelompok-kelompok kepentingan. Birokrasi pemerintah harus mempunyai preferensi tertentu dalam membuat kebijakan. Jika masalah-masalah yang akan dibuat kebijakan itu, birokrasi pemerintah tidak mempunyai preferensi, maka isu-isu yang terbuka seperti itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Hanya bagi kelompok-kelompok kepentingan yang sama dan sejalan dengan parameter yang

ditentukan oleh preferensi birokrasi pemerintah yang bisa masuk dalam jaringan pembuatan kebijakan pemerintah.

### 4. Model Kanan Baru (*New Right*)

Jika model perwakilan mengemukakan partai politik, dan model pluralis mempergunakan istilah kelompok-kelompok kepentingan, maka model *new right* ini mengajukan istilah *rent-seeking* (memburu rente). *Rent-seeking* bagi model *new right* merupakan suatu proses di mana beberapa kelompok memperoleh suatu keuntungan ekonomi dalam bentuk dan melalui program subsidi pemerintah.

Demikian juga bantuan kesejahteraan masyarakat (*social security*) merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk *an economic rent* bagi rakyat miskin, namun program semacam ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memburu rente.

Semua bentuk permintaan subsidi dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, bisa dipergunakan oleh instansi pemerintah menciptakan program bagi instansinya yang langsung bisa dirasakan manfaat bagi kesejahteraan dan ekonomi rakyat, akan tetapi jika tidak hati-hati bisa jatuh ke tangan beberapa kelompok pemburu rente tersebut. Dengan demikian bisa dihindari pemborosan dan inefisiensi dalam birokrasi pemerintah.

Keempat model di atas memberikan penjelasan bahwa netralitas dan otonomi birokrasi pemerintah dari keterpengaruhan kepentingan-kepentingan kekuatan politik dan kelompok-kelompok kepentingan amat diperlukan dalam menata kehidupan birokrasi pemerintah. Netralitas birokrasi pemerintah diharapkan akan menciptakan tata pemerintahan yang memihak kepada semua lapisan masyarakat.

## III. PEMBAHASAN

Pasca runtuhnya orde baru, hal yang sangat diperhatikan dalam birokrasi adalah gejala birokrat yang cenderung patrimonial dan patronasi pada masa orde baru di mana *rule of man* lebih tinggi dari *rule of law* sehingga Presiden menjadi sentralistik baik dalam urusan kebijakan maupun mengangkat pejabat birokrat. Birokrat diangkat karena kedekatan pribadi penguasa sehingga terjadi relasi patronasi antara penguasa dan birokrat. Birokrat bukan hanya tidak netral akan tetapi pejabat birokrat berperan aktif dalam mengontrol politik dan administratif.

Melihat permasalahan birokrasi pada awal transisi maka salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan reformasi birokrasi. Reformasi sendiri pada hakekatnya merupakan perubahan dalam sistem bukan merubah sistem itu sendiri. Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural dan etika birokrasi.

Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan.

Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrat. Jadi pembenahan tersebut seyogyanya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerap kali berperan sebagai "patron" sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik dari level puncak (*top level bureaucrats*), level menengah (*middle level bureaucrats*) maupun level pelaksana (*street level bureaucrats*). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan (*street level bureaucrats*).

Selanjutnya berkaitan dengan hubungan jabatan politik dan jabatan birokrasi, penulis mengutip dari apa yang disampaikan oleh Thoaha (2014 : 225), bahwa "dalam lembaga birokrasi terdapat dua jabatan pimpinan yang menonjol yakni jabatan politik dan jabatan birokrasi/administrasi". Pada jabatan politik diisi dari orang-orang partai politik yang diwakili di dewan. Sedangkan jabatan karier dalam lembaga pemerintahan, pengisiannya harus melalui perencanaan karier (*career planning*) yang tepat berdasarkan merit system yang konsisten. Kedua jabatan ini tidak boleh ditukarbalikkan atau dicampuradukkan samaunya pimpinan sendiri. Misalnya, jabatan politik Menteri diduduki oleh salah satu orang dari partai

politik tertentu. Begitu orang ini menduduki Menteri tidak boleh sekonyong-konyong mengganti pimpinan birokrasi di lembaga pemerintahan (departemen) yang dipimpinnya dengan orang partainya. Jabatan birokrasi harus diduduki oleh orang karier di dalam departemen itu sendiri atau lain departemen asalkan masih dalam jalur birokrasi bukan jalur politik. Upaya semacam ini bermaksud agar birokrasi menjadi profesional dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik yang sedang atau yang akan memimpin lembaga pemerintahan. Dengan kedudukan seperti itu, maka ada kesetaraan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi.

Hubungan antara jabatan politik yang memimpin lembaga pemerintahan dengan jabatan birokrasi bukanlah hubungan hierarki yang mencerminkan adanya dominasi satu atas lainnya. Melainkan hubungan kesetaraan dalam porsi dan posisi yang berbeda. Dalam hubungan semacam ini jika jabatan birokrasi melihat adanya penyimpangan ketentuan yang dilakukan oleh pejabat politik, maka pejabat birokrasi tidak boleh mengiyakan karena takut melawan dan berbeda dengan jabatan politik. Jabatan birokrasi dalam kedudukan yang setara harus berani mengatakan "tidak" kepada jabatan politik seperti itu.

Hubungan kesetaraan antara lembaga rakyat dan lembaga pemerintah seperti yang diidealkan oleh paradigma masyarakat madani, salah satu aspeknya dapat ditransformasikan ke dalam hubungan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi tersebut. Demikian pula secara makro hubungan kesetaraan dapat diwujudkan antara lembaga rakyat di dewan (legislatif) dan lembaga pemerintah (eksekutif). Hubungan kesetaraan semacam ini sama sekali tidak akan mengurangi kedaulatan rakyat sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi.

Selain model hubungan di atas, perubahan dan pembaruan birokrasi pemerintah sangat terkait dengan perubahan dan pembaruan sistem politik. Semakin dinamis peranan sistem politik dalam pemerintahan seharusnya diikuti dengan pembaruan sistem birokrasi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka peranan keduanya tidakimbang sehingga birokrasi kurang bisa berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Jabatan politik yang berasal dari kekuatan politik, jika terpilih menjadi pejabat negara seharusnya tidak lagi menjabat struktural dalam kepengurusan partai politiknya. Dengan demikian, jabatan negara yang memimpin birokrasi bersama-sama tidak ada kaitannya dengan aspirasi politik dari partai politiknya. Jabatan rangkap seperti yang selama ini

dilaksanakan akan membuat lembaga birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari dari penyalahgunaan kewenangan, dan hal ini membuka pintu yang luas untuk berbuat korupsi.

#### IV. PENUTUP

Idealnya posisi birokrasi adalah sebagai pelaksana kebijakan, yang multiposisi dan multifungsi memberikan pendampingan dalam memasok kebutuhan publik, menegakkan keteraturan lewat regulasi dan pengawasan, memperlakukan setiap warga negara sama dan setara. Namun sayangnya selama ini keterlibatan birokrasi dalam kegiatan politik telah turut menyumbang pada berkurangnya perhatian birokrasi pada tugas pokoknya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan lebih banyak mementingkan kepentingan partai politik tertentu yang dimasukinya.

Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem yang dihadapi Indonesia. Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan

diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi, reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi moral, etika dan supremasi hukum, serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta : Bandung.
- Thoha. 2003. *Birokrasi Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- . 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Kencana : Jakarta.
- . 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Penadamedia Group : Jakarta.
- . 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Penadamedia Group : Jakarta.